



P U T U S A N

Nomor : 286/ PDT / 2017 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

M.NUR, : Umur 84 tahun, Agama Islam, Kebangsaan /
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,
alamat Jalan Belimbing Kota Palopo Provinsi Sulawesi
Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa bernama Abbas
Johan, SH.MH.Cs.,Jalan Mungkasa 1/3 Merdeka
Non Blok Kota Palopo ; sebagai PEMBANDING
semula TERGUGAT ;

m e l a w a n :

Hj. CENGENG NUR, : umur 49 tahun, Agama Islam, Kebangsaan /
kewarganegaraa Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
alamat Jalan Imam Bonjol No. 77 RT.003/RW.001
Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara kota
Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Ir. NURSARI,
SH.MH. Cs., pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di
Jalan Sarappo No. 136 Makassar ;

Sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hlm 1 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam surat gugatannya Tertanggal 31 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah Register Nomor 41/Pdt.G/2016/PN-Plp, telah mengemukakan sebagai berikut:

TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT ; -----

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan ini adalah pemilik tanah yang berlokasi di Desa Purangi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu (saat ini Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo) Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan buku tanah hak milik Nomor 162 tanggal 27 mei 1997. Dengan gambar situasi nomor 31 Tahun 1997 dengan luas tanah 4006 m2 (empat ribu enam meter persegi) yang bersumber dari akta jual beli Nomor : 509/WARA/S/2003, antara Penggugat dengan HJ. RIMA YULIANTI MUIN yang dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akta tanah bapak ALEXANDER SAMBENGA, S.H. ; -----
2. Bahwa tanah yang berlokasi di Desa Purangi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu (saat ini Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo) Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan buku tanah hak milik Nomor : 162 tanggal 27 mei 1997. Dengan gambar situasi nomor 31 Tahun 1997 dengan luas tanah 4006 m2 (empat ribu enam meter persegi) yang bersumber dari Akta Jual Beli Nomor 509/WARA/S/2003 telah dilakukan Balik nama menjadi Hj. Cenceng Nur selaku Penggugat berdasarkan surat ukur pada tanggal 06 Juni 2014, Nomor 243/Sampoddo/2014 dengan Luas tanah 4006 m2 (empat ribu enam meter persegi) dan penerbitan sertifikat pada tanggal 24 Agustus 2014 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00212 dan telah dilakukan Pengecekan terhadap Objek sertifikat a quo tertanggal 01 Desember 2015 pada kantor Pertanahan Kota Palopo

Hlm 2 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 telah dilakukan Pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, atas Objek A quo, yang hasilnya pada pokoknya sudah sesuai dengan objek, sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 17/2016 beserta lampiran ; -----
4. Bahwa di atas tanah milik Penggugat, telah berdiri Stasion Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) milik Penggugat (SPBU SAMPODDO Nomor SPBU 74.9191.77.) berdasarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IBM) Nomor : 648.1/1075/WP/XI/2003 yang diajukan oleh Perusahaan Penggugat atas nama PT. Cenceng Nur ; -----
5. Bahwa Penggugat memulai usaha di atas Tanah Aquo dengan etikat baik tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum, hal ini dapat kita lihat sebagaimana Tanda Daftar Perusahaan Nomor Umum : 07237/06.PT/03/KPT/X/2012 dan Nomor : TDP 20251523057, Jo. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 00085/20-25/PM/X/2012 tertanggal 09 Oktober 2012, begitu juga dengan Izin Ganggugan (HO) yang telah terdaftar pada Pemerintah Kota Palopo Cq. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (BPMPPT) dengan Nomor : 00956/HO/03/IX/2015. Jo. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 02246/SITU/03/IX/2015 tertanggal 04 September 2015 dan berlaku sampai dengan 9 Oktober 2016 ; -----
6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait adanya kegiatan Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo, yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2016 di Desa Purangi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu (saat ini Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo) Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 6/B.A.Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp ; -----
7. Bahwa sebagaimana terurai, baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 38/82/G/Pdt/PN.Plp tanggal 15 November 1984 Jo. Putusan

Hlm 3 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (sekarang Makassar) Nomor :
125/PDT/1986/PT.UJ.PDG. tertanggal 17 Juli 1986 dan juga telah memiliki
Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 783.K/Pdt/1990 tanggal 5 Mei 1995. Tanah Milik Penggugat

TIDAK PERNAH BERSENGKETA ATAU BERPERKARA DENGAN SIAPA

PUN ; -----

8. Bahwa selanjutnya, terhadap objek eksekusi a quo, Penggugat dalam hal ini bukanlah pihak terkait dalam sengketa. Dan tanah milik Penggugat, bukan pula objek Eksekusi, atas Pelaksanaan Eksekusi yang berdasar pada Putusan Nomor : 02/Pdt.G/1992/PN. Plp. tertanggal 22 Juli 1993 Jo. Putusan Nomor : 59/PDT/1994/PT.UJPD. Tertanggal 18 Juli 1994 dan Putusan Kasasi Nomor : 3073.K/Pdt/1994 Tanggal 9 Juni 1998 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 6/B.A.Eks.Pdt.G/2016/PN. Plp ; -----
9. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi a quo yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2016. Tergugat, dengan itikad buruk, memerintahkan / mengarahkan sejumlah orang, untuk bersama – sama turut serta melakukan pengrusakan / pembongkaran terhadap bangunan Stasion Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) cq. SPBU SAMPODDO Nomor SPBU 74.9191.77. berdasarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IBM) Nomor : 648.1/1075/WP/XI/2003 yang diajukan oleh Perusahaan PENGUGAT atasnama PT. Cenceng Nur yang berdiri di atas tanah milik Penggugat, dengan cara menunjuk dan mengabarkan bahwa sebahagian tanah milik Penggugat merupakan objek eksekusi ; -----
10. Bahwa Apabila putusan Nomor : 02/Pdt.G/1992/PN. Plp. tertanggal 22 Juli 1993 Jo. Putusan Nomor : 59/PDT/1994/PT.UJPD. tertanggal 18 Juli 1994 dan Putusan Kasasi Nomor : 3073.K/Pdt/1994 tanggal 9 Juni 1998, yang di jadikan dasar mengajukan Permohonan Eksekusi oleh Tergugat, maka pada Pokoknya Penggugat telah **MENGELABUI**, dan telah melakukan Perbuatan

Hlm 4 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, mengingat apabila kita melihat secara cermat dan seksama Putusan A quo maka, jelas dan terang pada **Hal 6 Lokasi A.1**

Putusan 02/Pdt.G/1992/PN. PLP dan Lampiran Putusan Gambar Situasi

Lokasi A, yang berbunyi : -----

“ Lokasi A

A.1 .Tanah Kebun:

Luas Kurang lebih 6 Ha

Dengan berbatasan disebelah:

*Utara: **dengan Kebun PONGAMA dan Kebun LAILA dst.....”***

Dengan demikian Tergugat dengan sengaja melawan hukum dan telah melanggar Putusan yang merupakan dasar Tergugat memohonkan eksekusi dengan menunjuk Lokasi Pengggat sebagai bagian dari objek sengketa *in casu* hanyalah berbatasan dengan objek sengketa ; -----

11. Bahwa dalam uraian sebagaimana Poin 10 diatas Jelas dan terang disebutkan bahwa Batasan objek tanah yang bersengketa antara **M.Nur DKK** melawan **Ali Tanjung DKK**, sebelah utara berbatasan dengan **Tanah Kebun Milik LAILA**, yang merupakan sumber Penggugat memperoleh tanah milik Penggugat, sehingga sangat jelas bahwa tanah milik Penggugat **TIDAK PERNAH BERSENGKETA** ; -----
12. Bahwa tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh Tergugat merupakan sebuah preseden yang buruk dalam penegakan hukum, terutama ketidak telitian Tergugat tercermin dalam tindakan yang tanpa berdasar hukum, dalam menunjuk batas yang notabene bukan bagian dari tanah sengketa, termasuk yang terlibat dalam Pelaksanaan Eksekusi *aquo*;
13. Bahwa tindakan Tergugat, yang merusak Stasion Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) cq. SPBU SAMPODDO Nomor SPBU 74.9191.77. Milik Penggugat, dan bangunan Kantor Penggugat, telah secara nyata dan terang membuat usaha SPBU Penggugat mengalami kerugian materil mencapai 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah). Serta kerugian immateril

Hlm 5 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas hal tersebut,

Penggugat berkepentingan di dalam mengajukan gugatan a quo ; -----

DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palopo terhadap Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; -----

SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM ; -----

1. Bahwa Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata ; -----
2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ; -----
3. Bahwa Pasal 1366 KUHPerdata disebutkan, "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" ; -----
4. Bahwa Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya" ; -----
5. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut A. MOEGNI DJODJODIRDJO di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar

Hlm 6 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” ; -----

HAK-HAK ASASI PENGUGAT YANG TELAH DILANGGAR ; -----

1. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak milik atas tanah yang lokasinya Penggugat dalam Gugatan ini adalah pemilik tanah yang berlokasi di Desa Purangi Kecamatan Buah Kabupaten Luwu (saat ini kota Palopo) Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan buku tanah hak milik nomor 162 tanggal 27 mei 1997. Dengan gambar situasi nomor 31 Tahun 1997 dengan luas tanah 4006 m2 (empat ribu enam meter persegi) yang bersumber dari akta jual beli nomor 509/WARA/S/2003, antara Penggugat dengan HJ. RIMA YULIANTI MUIN yang dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akta tanah bapak ALEXANDER SAMBENGA,S.H. ; -----
2. Bahwa Hak Asasi Penggugat tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” ; -----
Bahwa di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia : -----
“Pasal 29 ayat 1, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya” ; -----
Pasal 31 ayat 1, “Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu” ; -----

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM TERGUGAT ; -----

Bahwa Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi asas-asas hukum yang berlaku dalam penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi Penggugat selaku pemegang hak atas tanah antara lain : -----

1. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak pihak penguasa sekalipun, jika gangguan atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional ; -----

Hlm 7 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya ; -----
3. Mengingat bahwa, Tergugat telah memaksakan kehendaknya untuk melakukan pembongkaran / pengrusakan di sebahagian bangunan SPBU di atas tanah Penggugat tanpa dasar ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ; -----
3. Menyatakan Pelaksanaan Eksekusi atas Objek Tanah Penggugat tidak berdasar dan melawan hukum ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan ; -----
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat yang diumumkan melalui 3 (tiga) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio dan 10 (sepuluh) media cetak nasional selama tiga hari berturut-turut ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Bantahan, Banding atau Kasasi ; -----

Hlm 8 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo No.41/Pdt.G/2016/PN.Plp. Tanggal 8 Mei 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ; ---
- Menyatakan Pelaksanaan Eksekusi atas objek tanah Penggugat tidak berdasar dan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil yang diderita Penggugat sebesar Rp 550.000,000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 1.914.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ; -----
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menyatakan bahwa pada Tanggal 19 Mei 2017 Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Tanggal 08 Mei 2017 Nomor

Hlm 9 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.G/2016/PN-Plp.. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat

Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo yang menyatakan : bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semulaPenggugat pada Tanggal 6 Juli 2017 ;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pebanding semula Tergugat Tertanggal 09 Juni 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada Tanggal 06 Juli 2017;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11 Agustus 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 14 Agustus 2017 untuk disampaikan dengan seksama kepada Pembanding/Tergugat ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN-PLP. masing-masing Tanggal 23 Mei 2017 dan Tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan pihak Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pebanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang; oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hlm 10 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan memori banding Tanggal 9 Juni 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. Keberatan Dalam Eksepsi:

Bahwa dalam Pokoknya Pembanding dahulu Tergugat tetap pada Eksepsi yang telah diajukan pada judex Facti Pengadilan Negeri Kota Palopo karena dalam gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah mengandung cacat Formil. sebagaimana yang kita ketahui bahwa Eksepsi adalah Tangkisan, Bantahan atau Pembelaan yang diajukan oleh tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan , yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Oleh karenanya kami Pembanding dahulu tergugat menilai bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Kota Palopo mempunyai cacat secara Formil yang mana hal tersebut secara rinci akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas)

Bahwa dalam gugatan penggugat, kami Pembanding dahulu tergugat menilai bahwa gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding dapat kita lihat bersama bahwa yang di masukkan sebagai pihak Tergugat adalah diri Tergugat/Sekarang Pembanding yakni M.NUR. Bahwa perlu diketahui dalam sebuah gugatan, yang ditarik sebagai pihak adalah orang-orang yang mempunyai hubungan hukum langsung terhadap suatu peristiwa hukum. Bahwa sekiranya menurut hemat kami Penggugat telah keliru Menjadikan

Hlm 11 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat sebagai pihak tergugat dalam gugatannya di karenakan Penggugat Pembanding kurang memahami peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatannya. Bahwa pada pokok gugatan pengggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding keberatan dengan Eksekusi sebagian lahan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Milik Pengggugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palopo yang dalam hal ini dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri Palopo bersama Tim yang telah dibentuknya untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan PN Palopo Nomor 02/Pdt.G/1992/PN. Plp Jo. Putusan PT Ujung Pandang Nomor 59/PDT/1994/PT.UJPD Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3073.K/Pdt/1994 yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa adapun eksekusi tersebut dilakukan atas dasar permohonan M.NUR/Pembanding/Tergugat sebagai Pihak pemenang dalam perkara Aquo sehingga pada tanggal 18 juli 2016 telah dilakukan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Palopo berdasarkan surat penetapan eksekusi yang di keluarkan oleh PN Palopo dan telah ditetapkan dalam berita acara eksekusi Nomor 6/B.A.Eks.Pdt.G.2016/PN.Plp.

Bahwa jika diperhatikan dan mencermati peristiwa hukum tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pihak pelaksana Eksekusi yang terjadi pada Tanggal 18-19 Juli 2016 adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Palopo sehingga yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk kegiatan dalam pelaksanaan Eksekusi tersebut merupakan Tanggung Jawab dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Palopo.

Maka berdasarkan hal tersebut kami menilai bahwa gugatan pengggugat/Terbanding sangatlah tidak jelas (Obscuur Libel) dengan memasukkan atau menunjukan gugatannya kepada Tergugat/Pembanding. Karena yang seharusnya mempunyai hubungan hukum dalam peristiwa eksekusi tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Palopo.

2. Eksepsi Error In Person (salah memasukkan pihak dalam gugatan

Hlm 12 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding mengandung cacat formil dalam hal salah menempatkan Pembanding/Tergugat M.NUR sebagai Pihak Tergugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah didaftarkan dalam Pengadilan Negeri Kota Palopo Tertanggal 8 September 2016 dan telah di putus pada tanggal 25 April 2017.

Bahwa sebagaimana yang telah kami singgung diatas pada Poin satu dalam Eksepsi bahwa sekiranya Penggugat/ Terbanding Keliru jika memasukkan M.NUR/Pembanding/Tergugat sebagai pihak tergugat dalam gugatannya di karenakan yang seharusnya memiliki hubungan hukum secara langsung dalam eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tertanggal 18-19 Juli 2016 adalah ketua pengadilan negeri palopo sendiri sebagai pelaksana dan penanggung jawab eksekusi dan bukan Tergugat/Pembanding karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa posisi Tergugat/Pembanding dalam pelaksanaan eksekusi tersebut adalah sebagai Pemohon dan bukan pelaksana sehingga dalam hal ini Tergugat Pembanding Tidaklah dapat dimintai Pertanggungjawaban terhadap perbuatan dan kerugian yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Memiliki dasar hukum

Bahwa sebagaimana yang kami pahami dalam gugatan penggugat/Terbanding setelah membaca dan mempelajarinya maka kami berkesimpulan bahwa gugatan penggugat/Terbanding terkait perihal Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa jika dicermati isi dalam Pasal tersebut maka dapat dilihat pasal tersebut berisi ketentuan sebagai berikut "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Hlm 13 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, maka suatu perbuatan haruslah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur Melakukan Perbuatan
- c. Perbuatan Tersebut bertentangan dengan Undang – Undang
- d. Adanya Akibat/kerugian

Bahwa unsur sebagaimana yang telah disebut diatas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga jika salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut salah satunya tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa untuk menjawab apakah perbuatan Pembanding/Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum maka perbuatan Pembanding/Tergugat haruslah berkesesuaian dengan unsur perbuatan melawan hukum.

Bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum, kemudian unsur perbuatan dapat dimaknai bahwa adanya suatu perbuatan atau gerak fisik yang dikehendaki oleh seseorang, selanjutnya unsur bertentangan dengan undang-undang dapat dimaknai bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut terlarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan unsur terakhir adalah unsur adanya akibat yang menimbulkan kerugian yang dapat dimaknai dengan suatu perbuatan seseorang yang melanggar undang undang lantas mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan Pembanding/Tergugat yang melakukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri Kota Palopo untuk melakukan Eksekusi terhadap objek yang dimenangkannya sebagai hak milik atas Tergugat/Pembanding dalam Perkara hak milik yang telah di

Hlm 14 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan oleh PN Palopo dengan Nomor Perkara PN Palopo Nomor 02/Pdt.G/1992/PN. Plp Jo. Putusan PT Ujung Pandang Nomor 59/PDT/1994/PT.UJPD Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3073.K/Pdt/1994 maka perbuatan Penggugat yang memohonkan hal tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena hal tersebut jelas diataur dalam hukum acara Perdata bahwa setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimohonkan eksekusi.

Bahwa adapun jika Penggugat/Terbanding Mempermasalahkan tentang Eksekusi yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Kota Palopo di sebagian SPBU miliknya maka hal tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan Tergugat/Pembanding. Karena yang melakukan Eksekusi pada saat itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan penetapan eksekusi tertanggal 18 Juli 2016 serta berita acara eksekusi nomor 6/B.A.Eks.Pdt.G.2016/PN.Plp. dengan batas-batas eksekusi sebagai mana terlampir dalam berita acara eksekusi. Selain itu eksekusi yang dilakukan di SPBU milik Penggugat tersebut sebenarnya telah sesuai dengan data pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada Tahun 1993.

Sehingga sangat keliru kiranya jika dalam gugatan Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat/M.NUR melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut pada Point 1,2 dan 3 dalam Eksepsi Tergugat/Pembanding maka wajar dan beralasan hukumlah kiranya jika gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara Aquo menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);

II. KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA

Hlm 15 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangannya pada Hal. 28 Paragraf ke 2 yang pada pokoknya menyatakan :

“ menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Tentang Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, Bila dibuat perbandingan dengan bukti T-7.2 yaitu Gambar A Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 12 Mei 1993 bahwa sebagian tanah milik Penggugat dengan Luas 901 M² (Sembilan Ratus Dua Meter Persegi) yang juga ikut di Eksekusi pada tanggal 18 Mei 2016 Sesuai berita acara eksekusi nomor 6/B.A.Eks.Pdt.G/2016PN.Plp tersebut tidak pernah masuk dalam Objek sengketa sebagaimana putusan dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 02/Pdt.G/1992/PN.Plp Jo. Putusan PT Ujung Pandang Nomor 59/PDT/1994/PT.UJPD Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3073.K/Pdt/1994 Jo. serta Putusan Peninjauan Kembali nomor 367. PK/Pdt/2008 tertanggal 16 maret 2008”

Bahwa menurut kami tergugat/Pembanding apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada judex facti pada Pengadilan Negeri Palopo sebagaimana yang telah disebut diatas sangatlah keliru dan bertentangan dengan produk hukum yang telah dia (PN Palopo) keluarkan sendiri, mengingat bahwa sebelum melaksanakan Eksekusi pada hari H (tanggal 18 Juli 2016) seluruh pihak terkait dalam hal ini yakni ketua PN Palopo, Panitera, Jurusita, pihak Badan Pertanahan Nasioanal Kota Palopo, Pihak Kelurahan, Kecamatan Serta Pihak Pemohon Eksekusi telah melakukan pertemuan membahas tentang batas-batas lokasi yang menjadi objek eksekusi dan didalam rapat terbuka tersebut menetapkan bahwa lokasi SPBU seluas 901 M² yang sebagaimana yang telah di Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo Masuk dalam objek dalam perkara Aquo hal ini juga dikuatkan dan dibenarkan oleh salah satu Jurusita Pengadilan Negeri Palopo yang bernama Nurdin Rajab yang pada tahun 1993 ikut

Hlm 16 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi objek sengketa pada waktu itu.

Bahwa berdasarkan rapat pemantapan eksekusi tersebut maka pada waktu itu ketua pengadilan yakni Bapak Albertus Muzada membenarkan bahwa benar sebagaimana objek SPBU milik Penggugat/Terbanding Masuk dalam lokasi Eksekusi sehingga pada tanggal 18 Juli 2016 dilakukan Eksekusi di sebagian lahan SPBU milik Penggugat/Terbanding.

Bahwa pada dasarnya kami pihak Pembanding/Tergugat membenarkan bahwa kepemilikan dari sebagian lahan dari SPBU milik Penggugat/Terbanding memang betul adalah milik dari Penggugat/Terbanding/Hj. Cenceng Nur yang diperolehnya dari jual beli yang dilakukan dengan seseorang yang bernama muin sahabu, tetapi yang perlu di ketahui disini bahwa pada saat muin sahabu membeli tanah tersebut kepada pemilik awalnya yakni seseorang yang bernama Laila, seseorang yang bernama laila telah memasukkan sebagian objek milik Tergugat/Pembanding Kedalamnya sehingga pada saat tanah milik Tergugat/Pembanding bersengketa pada tahun 1992 laila dengan tidak sengaja melebihkan tanah miliknya lantas menjualnya kepada muin sahabu dan sekarang telah di beli oleh Penggugat/terbanding sehingga Jika dicocokkan dengan data pemeriksaan dan batas-batas pemeriksaan setempat pada tahun 1993 yang menjadi acuan data pelaksanaan eksekusi tertanggal 18 Juli 2016 maka sebagian lokasi dari berdirinya SPBU milik Terbanding/Penggugat masuk dalam lokasi eksekusi, tersebut hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Drs. Mustamar yang menyatakan bahwa "lebih dahulu Perkara M.Nur Melawan Masyarakat muncul dibanding Hj. Cenceng Nur Membeli Tanah dari muin shabu".

Bahwa seharusnya majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo pada tingkat judex facti Pengadilan Negeri Palopo harusnya menjawab terlebih dahulu pertanyaan **apakah tanah milik muin shabu yang di beli dari**

Hlm 17 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama laila yang sekarang merupakan tempat berdirinya SPBU milik Penggugat/Terbanding adalah betul tanah dengan luas 4006 M²? Karena dengan menjawab pertanyaan tersebut maka persolan ini akan dapat dengan mudah diketahui apakah betul tanah yang pada saat ini dieksekusi oleh pengadilan negeri palopo termasuk objek eksekusi atau tidak, mengingat bahwa alas hak jual beli antara laila dan muin sahabu bukanlah sertifikat hak milik sehingga luas awal tanah tidak dapat diketahui, barulah pada saat tanah tersebut di kuasai oleh Muin sahabu lalu muin sahabu menerbitkan sertifikat di atas tanah tersebut.

Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangannya untuk menjawab apakah perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau bukan merupakan perbuatan melawan hukum pada Hal. 29 sampai Hal 33 yang pada pokoknya menyalahkan tergugat/Pembanding/M.NUR dalam pelaksanaan Eksekusi di lokasi SPBU Milik Penggugat/Terbanding;

Bahwa kami Penggugat/Pembanding menilai pertimbangan majelis hakim sebagaimana yang ada pada hal 29-31 putusan nomor 41/Pdt.G/2016/Pn.Plp sangatlah keliru karena seakan-akan Pengadilan Negeri Palopo Melempar kesalahan Kepada Tergugat/Pembanding yang dahulu sebagai Pemohon Eksekusi. Bahwa sebagaimana yang telah dimasukkan di bagian awal pertimbangannya tentang perbuatan melawan hukum, maka mejelis hakim sepakat mengambil penafsiran perbuatan melawan hukum sebagaimana yang menjadi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dimana dalam Pasal tersebut yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan;
- b. Perbuatan Tersebut harus melawan hukum;
- c. Adanya kerugian;
- d. Kesalahan;

Hlm 18 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan kesalahan;

Bahwa selain yang di uraikan diatas pastinya suatu perbuatan haruslah dilakukan oleh subjek hukum dimana anantara perbuatan dan pelaku haruslah mempunyai hubungan langsung sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa jika melihat hubungan hukum yang terjadi dalam pokok permasalahan dalam perkara Aquo yakni pelaksanaan eksekusi di sebagian lahan SPBU milik Penggugat/Terbanding maka dapat dengan jelas dipastikan bahwa yang menjadi pelaksana eksekusi terhadap putusan yang telah inkrah adalah Ketua Pengadilan Negeri palopo sehingga segala bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan eksekusi pada tanggal 18-19 Juli 2016 adalah merupakan tanggung-jawab Ketua Pengadilan Negeri palopo sehingga jika ada pihak yang keberatan dengan pelaksanaan Eksekusi yang terjadi pada hari tersebut seharusnya meminta pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo dan bukan kepada Pihak pemohon eksekusi.

Bahwa telah kami jelaskan di atas adapun penunjukan batas SPBU termasuk dalam objek eksekusi berdasarkan hasil rapat Pemantapan Batas Objek Eksekusi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palolo yang mana pada rapat tersebut dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait baik; Ketua Pengadilan Negeri Palopo beserta jajarannya, pihak pemohon eksekusi, serta pihak pihak lain dari pihak pemerintahan yang terkait dalam hal ini seperti Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, camat, lurah, dan Pihak Kepolisian POLRES Palopo yang di hadiri langsung oleh Kapolres di damping Oleh Kab. Ops.

Bahwa dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa sebagian tanah tempat dibangunnya SPBU milik Penggugat/Terbanding merupakan bagian dari objek eksekusi. Sehingga pada hari H Eksekusi tepatnya pada tanggal 18 Juli 2016 Sebagian Lokasi dari SPBU dieksekusi. Adapun pernyataan saksi Drs Mustamar yang menyatakan melihat tergugat/Pembanding/M.NUR

Hlm 19 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk batas dalam lokasi tersebut adalah hal yang mengada-ada karena pada pelaksanaan hari pertama eksekusi Tergugat/Pembanding/m.NUR berada di lokasi B, adapun kesaksian Drs. Mustamar tidak didukung dengan keterangan saksi yang lain sehingga keterangan tersebut haruslah dikesampingkan.

Maka berdasarkan uraian kami tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat bukanlah seseorang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan dan kerugian yang timbul dalam eksekusi tersebut dikarenakan bahwa yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab eksekusi pada tanggal 18-19 juli 2016 sepenuhnya di tangan Ketua pengadilan Negeri Palopo sebagai Pelaksana Eksekusi. Atas dasar tersebut maka sewajarnya jika majelis hakim pada tingkat banding mengadili sendiri Perkara Aquo dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Palopo yang keliru sehingga putusan dalam perkara nomor 41/Pdt.G/2016/PN. Plp merugikan Pembanding/Tergugat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah kami paparkan di atas, maka dengan berlandaskan hukum, Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kota Palopo dibatalkan atau setidaknya Majelis Hakim Pada Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand) karena bertentangan dengan hukum dan fakta-fakta sehingga merugikan Pembanding/Tergugat.

Maka melalui memori banding ini kami mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;

Hlm 20 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.41/

Pdt.G/2016/PN.Plp;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat bukanlah seseorang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap pelaksanaan Eksekusi Tertanggal 18-19 Juli 2016 terhadap objek sebagaimana dalam perkara Aquo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaand);
4. Menghukum Penggugat Untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini juga telah mengajukan kontra memori banding Tanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. Gugatan Penggugat telah jelas, baik terhadap pihak maupun dasar hukumnya

1. Bahwa sebagaimana yang di urai oleh Pemohon/ dahulu tergugat dalam memori bandingnya, mengenai dalil eksepsi, dalam kedudukan para pihak maupun dasar hukum di ajukannya gugatan a quo menunjukkan ketidakcermatan Pemohon/ dahulu tergugat dalam memahami substansi gugatan dan dasar hukum di ajukannya gugatan a quo.
 2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah tepat mendudukan pihak Tergugat sebagai Tergugat Sekarang Pembanding yakni M. NUR.
 3. Bahwa kedudukan pihak tersebut telah secara jelas di urai dalam hubungan hukum Pembanding/Tergugat dengan Eksekusi sebagian lahan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Penggugat/Terbanding.
- Sebagaimana yang telah di urai secara tegas dalam amar pertimbangan judex factie tingkat pertama:

Hlm 21 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..... Saksi **Drs.MUSTAMAR** menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi saksi berada di lokasi karena saksi juga korban eksekusi dari tanah saksi yang terletak di bagian belakang SPBU dan pada saat itu saksi melihat M.Nur (Tergugat) yang menunjukkan batas-batas dan saksi juga mendengar M.Nur (Tergugat) menunjuk lagi ke bagian utara bahkan membuat arah panah untuk menunjukkan batas, termasuk dalam penampungan BBM dan setelah M.Nur (tergugat) menunjuk batas selanjutnya tim eksekusi langsung eksekusi dan eksekusi dilakukan sampai belakang dan ada kantor utama SPBU;....”

4. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-3 tentang Pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, bila dibuat perbandingan dengan bukti T-7.2 yaitu Gambar A Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 12 Mei 1993 bahwa sebagian tanah milik Penggugat seluas 901 m2 (Sembilan ratus satu meter persegi) yang juga ikut dieksekusi pada tanggal 18 Juli 2016 sesuai berita acara Eksekusi Nomor : 6/B.A.Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp tersebut, tidak pernah masuk dalam objek sengketa sehingga telah terang, bahwa Tergugat/Pembanding telah dengan sengaja mengelabui tim eksekusi dengan itikad buruk sebagaimana telah di konfirmasi oleh keterangan saksi **Drs. MUSTAMAR**.
5. Bahwa sehingga terhadap hubungan hukum demikian, Penggugat/Terbanding telah secara tepat mendudukan Pembanding/Tergugat dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa terhadap pertimbangan mengenai tidak di ikut sertakannya Ketua Pengadilan Negeri Palopo bersama Tim yang telah dibentuknya untuk melaksanakan eksekusi dalam gugatan Terbanding/Penggugat, selain bahwa Pembanding/Tergugat dalam hubungan hukum in casu telah dengan sengaja mengelabui tim eksekusi sehingga berakibat kerugian bagi Penggugat/Terbanding penting kiranya juga bagi

Hlm 22 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat membaca kembali, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, perihal: Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim.

Pertimbangan hal ini mengaitkan dengan Kekuasaan Kehakiman yang bebas, yang dalam negara kita memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan. Selain itu, praktek segala sistem hukum dan kajian ilmu hukum menunjukkan hakim dibebaskan dari tanggung jawab pidana/perdata. Adapun bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang isinya :

, "... Mahkamah Agung minta agar supaya Pengadilan-Pengadilan Tinggi dan pengadilan-pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap pengadilan-pengadilan ataupun terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat mengindahkan hal-hal tersebut di atas dan menolak permohonan tersebut,"

Bahwa selain itu, MA pernah membuat Surat Edaran Nomor: 14 Tahun 1983, perihal: Hakim tidak dapat dipraperadilan, yang isinya menyatakan : Seorang Hakim tidak dapat diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHP.

7. Bahwa tanggapan terhadap uraian Pembanding tersebut pada point 1,2 dan 3 dalam eksepsi Tergugat/Pembanding adalah tidak beralasan hukum sehingga berdasar hukum untuk di kesampingkan

II. Penggugat/Terbanding mengalami kerugian yang nyata

Majelis Hakim yang terhormat,

8. Bahwa terhadap dalil Pembanding yang mengatakan bahwa seharusnya majelis hakim yang memeriksa perkara aquo pada tingkat judex facti Pengadilan Negeri Palopo harusnya menjawab terlebih dahulu pertanyaan apakah tanah milik Muin Sahabu yang dibeli dari seseorang yang bernama Laila yang sekarang merupakan tempat berdirinya SPBU milik Penggugat/Terbanding adalah betul tanah dengan luas 4006 m²"

Hlm 23 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertanyaan yang telah terkonfirmasi sebagaimana yang terang terurai dalam fakta persidangan.

Bahwa seharusnya, Pembanding mestilah membaca dengan baik putusan Judex Factie Tingkat Pertama.

“... Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, bila dibuat perbandingan dengan bukti T-7.2 yaitu Gambar A Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 12 Mei 1993 bahwa sebagian tanah milik Penggugat seluas 901 m² (Sembilan ratus satu meter persegi) yang juga ikut dieksekusi pada tanggal 18 Juli 2016 sesuai Berita Acara Eksekus Nomor : 6/B.A.Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp tersebut, tidak pernah masuk dalam obyek sengketa sebagaimana putusan dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 02/Pdt.G/1992/PN.Plp tertanggal 22 Juni 1993 dan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 59/PDT/1994/PT.UJPD tertanggal 18 Juli 1994 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3073.K/Pdt/1994 tertanggal 9 Juni 1998 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 367.PK/Pdt/2008 tertanggal 16 Maret 2009 sebagaimana dalam bukti P-7.1, P-7.2, P-7.3 dan P-7.4 yang sama pula dengan bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu bukti T-3, T-4, T-5, dan T-6.....”

Bahwa pertimbangan judex factie pengadilan negeri telah mempertimbangkan dengan baik dan sangat jelas, sehingga dalil Pembanding hanya terkesan merupakan perulangan dan lebih jauh mengkonfirmasi ketidak cermatan Pembanding dalam memahami putusan judex factie Pengadilan Negeri

9. Bahwa argumentasi Pembanding yang menyatakan “Bahwa pada dasarnya kami pihak Pembanding/Tergugat membenarkan bahwa kepemilikan dari sebagian lahan dari SPBU milik Penggugat/Terbanding memang betul adalah milik dari Penggugat/Terbanding yang diperolehnya

Hlm 24 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jual beli yang dilakukan dengan seseorang yang bernama muin sahabu" memiliki beberapa makna:

- a. Pembanding sesungguhnya mengakui bahwa mereka telah mengetahui bahwa objek a quo adalah milik Terbanding/Penggugat
- b. Pembanding/Tergugat telah secara sengaja mengelabui tim eksekusi untuk merusak/mengeksekusi lahan milik Penggugat/Terbanding

10. Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama berpendapat,

".....bahwa terhadap objek eksekusi oleh pihak Pemohon (Tergugat in casu) dinyatakan bahwa sebagian tanah dan bangunan milik Penggugat seluas 901 m2 (Sembilan ratus satu meter persegi) juga merupakan bagian yang harus ikut di eksekusi, sehingga pihak Pengadilan Negeri Palopo, dalam ini Petugas Eksekusi dilapangan, melakukan tindakan eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat seluas 901 m2 (Sembilan ratus satu meter persegi) yang ditunjuk oleh Pemohon Eksekusi (Tergugat in casu) pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut;

.....Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon eksekusi (Tergugat in casu) yang menunjuk sebagian tanah dan bangunan milik Penggugat seluas 901 m2 (Sembilan ratus satu meter persegi) untuk ikut dieksekusi, bila dihubungkan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 02/Pdt.G/1992/PN.Plp. tertanggal 22 Juni 1993 dan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 59/PDT/1994/PT.UJPD tertanggal 18 Juli 1994 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3073.K/Pdt/1994 tertanggal 9 Juni 1998 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 367.PK/Pdt/2008 tertanggal 16 Maret 2009. Tidak sesuai dengan amar putusan a quo sehingga oleh

Hlm 25 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya apa yang dilakukan oleh Pemohon eksekusi (Tergugat in casu) tidak berdasar dan telah merugikan kepentingan serta hak dari Penggugat secara melawan hukum sehingga perbuatan Tergugat In Casu dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.....”

Bahwa dalam point ini kami sepakat dengan alur yang dikemukakan oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa kerugian yang di alami oleh Penggugat/Terbanding akibat tindakan Pembanding/Tergugat yang mengelabui tim pelaksana eksekusi untuk mengeksekusi lahan milik Terbanding

11. Bahwa terhadap fakta hukum yang demikian, juga menunjukkan dengan jelas, bahwa Pembanding/Tergugat tidaklah mengetahui luasan objek maupun batas tanah yang hendak di eksekusi. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin, jika dalam pelaksanaan eksekusi yang berlangsung pada tanggal 18 Juli 2016, terdapat pihak lain selain Terbanding/Penggugat yang turut juga telah dirugikan haknya oleh Pembanding/Tergugat.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN.Plp.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 41/Pdt.G/2016/PN.Plp Tanggal 8 Mei 2017 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut;

Hlm 26 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Pembanding Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 41/Pdt.G/2016/PN.Plp Tanggal 8 Mei 2017; oleh karena sudah tepat dan benar; sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pokok perkara Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 41/Pdt.G/2016/PN.Plp Tanggal 8 Mei 2017; hanya perlu ditambahkan pertimbangan dalam putusan tersebut berkaitan dengan obyek sengketa yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada dalam posita maupun dalam petitum gugatan Terbanding semula Penggugat berkaitan dengan penyerahan kembali obyek sengketa pada Terbanding semula Penggugat yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Palolo, maka tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melampaui apa yang menjadi wewenangannya apabila mempertimbangkan tentang pengembalian obyek sengketa pada Terbanding semula Penggugat, mengingat dengan belum dipertimbangkan dan belum dinyatakan dalam putusan a quo berarti secara de yure obyek sengketa masih dalam kekuasaan Pembanding semula Tergugat; padahal dalam putusan a quo obyek sengketa menjadi milik Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dengan langsung menyatakan status obyek sengketa dalam putusan a quo, akan mempercepat proses beracara; tanpa mengajukan gugatan baru lagi untuk menyatakan status

Hlm 27 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa; sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa tidak berdasar dan melawan hukum, maka obyek sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan obyek sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat, maka perlu menyatakan mengembalikan obyek sengketa(seluas 901m²) pada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 41/Pdt.G/2016/PN.Plp Tanggal 8 Mei 2017 haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya dibebani biaya perkara yang timbul;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.41/Pdt.G/2016/PN.Plp Tanggal 8 Mei 2017;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat ; -----

Hlm 28 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.41/Pdt.G/2016/PN.Plp Tanggal 8 Mei 2017 dimohonkan banding sehingga selengkapnya berbunyi;
- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ; --
- Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menyatakan pelaksanaan eksekusi atas objek tanah Terbanding semula Penggugat tidak berdasar dan melawan hukum ; -----
- Menyatakan obyek sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat;-----
- Memerintahkan Pembanding semula Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa(seluas 901m²) kepada Terbanding semula Penggugat ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian materil yang yang diderita Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah)-----
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **3 Oktober 2017** yang dipimpin oleh kami: **H. BUDI SUSILO,SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh **H. KOMARI, SH.M.Hum** dan **I.MADE SERAMAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, S.H.,**

Hlm 29 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya tersebut ; -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.-

Ttd.-

H. KOMARI, SH. M.Hum.

H. BUDI SUSILO, SH.MH.

Ttd.

I.MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.-

MUHAMMAD IDRIS,S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 30 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 31 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31